

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dengan makhluk yang lain ia butuh dan perlu bergaul dengan yang lain nya,¹ baik dengan sesama jenisnya ataupun dengan lawan jenisnya.

Terdorong oleh rasa ingin melestarikan keturunan dan hajat biologisnya, maka manusia perlu bergaul dan berhubungan dengan lawan jenisnya, melalui tata cara dan sarana yang di anggap mulia yaitu melalui akad pernikahan. Karena bagaimana pun manusia tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain nya dalam segi pola hidup dan segi kehidupannya. Manusia tidaklah seperti binatang apabila ingin memenuhi kebutuhan biologisnya, akan tetapi ada aturan-aturan baku yang dijadikan sebagai standar, yaitu melalui proses pernikahan. Allah tidak membiarkan manusia untuk berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin. Sebagaimana Allah telah menggoreskan di dalam firmanNya, yakni ;

...وارسلنا الرياح لواقح (الحجر : ٢٢)

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet VII, UII, Jakarta, 1969, hlm. 93.

“.....dan kami hembuskan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan”.
(Al-Hijr,22).²

Perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya dalam segala hal sepanjang manusia itu sendiri masih mau menggunakan akalinya pada jalur-jalur kemanusiawannya.

Dengan akal inilah manusia harus menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya cara terpenting untuk hidup dalam pergaulan rumah tangga yang sempurna, yang diridhoi Allah SWT.

Karena perkawinan satu pokok terpenting yaitu dalam kehidupan berkeluarga, maka perlu adanya persiapan yang serius dan matang. Persiapan yang menuju pada jenjang perkawinan ini biasanya diadakan satu peristiwa yaitu khitbah (Meminang) di mana Islam pun menganjurkan adanya *khitbah*, ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sabdanya yang di riwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu;

إِذَا خَاطَبَ أَحَدٌ لِمَرْأَةٍ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أبو داود)

“Jika seseorang dari kamu mau meminang seseorang perempuan bisa melihat lebih dulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendaknya ia mengawininya”. (HR. Abu Daud).³

² Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, Cetakan ketiga, hal. 15-16

³M. Thalib, *40 Petunjuk Memuju Perkawinan Islami*, Irsyad Baitus Salam, Cetakan 1, Tahun 1995, Bandung, hal. 75

Dari hadits tersebut dapatlah dijelaskan bahwa meminang adalah merupakan langkah awal dari sebuah pernikahan, sehingga kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan harus benar-benar siap, baik dari segi moril maupun material. Untuk menuju suatu keluarga yang harmonis, *mawadah*, *warohmah* dan sakinah dalam ridho Allah SWT. Namun demikian seseorang yang hendak melakukan peminangan harus pula memperhatikan suatu etika yang telah ada dan berlaku dalam Islam. Di antara etika yang harus diperhatikan bagi seseorang yang akan melakukan peminangan adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh meminang perempuan yang bersuami, artinya perempuan yang di pinang masih sendiri
2. Tidak meminang perempuan yang sedang di pinang oleh orang lain
3. Tidak meminang perempuan dalam masa *iddah*
4. Tidak meminang perempuan yang sedang *ikhram*⁴

Apabila etika peminangan di atas telah terpenuhi, maka seseorang di perbolehkan melakukan peminangan.

Adapun terlepas penting atau tidak pentingnya meminang dalam suatu perkawinan serta etika dan prosedur pelaksanaannya, hal ini perlu adanya standar atau aturan yang baku berdasarkan konsep Islam, sehingga masyarakat baik dari kalangan Akademisi ataupun dari kalangan lapisan bawah dapat dengan jelas mengetahui dan mengerti mengenai etika dan prosedur meminang yang pernah di contohkan oleh Nabi dan para Sahabatnya berdasarkan Al-quran dan As-sunnah.

⁴M. Thalib, *15Tuntunan Meminang Islami*, Irsyad Baitus Salam, cet 1, 2002, Bandung, hal. 53- 56

Karena Al-quran dan As-sunnah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang pada tataran pelaksanaannya telah di peraktekan oleh Nabi Saw dalam kehidupan dan perilaku beliau sehari-hari.

Di samping itu juga belum adanya aturan yang baku mengenai etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam, sehingga kita sangat perlu menelusuri kembali kehidupan Rasulullah apakah beliau menetapkan standar yang baku kepada para sahabat atau memberikan kebebasan dalam etika dan prosedur pelaksanaan peminangan ketika beliau meminang para istrinya. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa paling tidak jika kita meninjau kembali kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW kita akan melihat gambaran seorang sosok suri tauladan dan kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari perilaku dan kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW.⁵

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai etika dan prosedur meminang, terutama dalam hal etika meminang terutama mengenai melihat wanita yang dipinang, meminang wanita yang masih dalam iddah, dan meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain. Dari perbedaan pendapat tersebut perlu adanya *sinkronisasi* antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga seseorang yang hendak melakukan peminangan dapat dengan jelas mengetahui pendapat mana yang lebih *relevan* dengan kondisi saat ini. Karena pendapat-pendapat ulama tersebut digali dan difatwakan pada masa lampau semasa para mujtahid itu masih hidup.

⁵M. Fauzil Adhim, M. Nazhif Masykur, *Diambang Pernikahan*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet 1, 2001, hal. 27

Untuk itu penulis ingin menjadikan masalah tersebut menjadi sebuah Skripsi yang di beri judul **ETIKA DAN PROSEDUR MEMINANG MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM “ Suatu Analisis Pendapat Ulama Empat Madzhab “**. Hal ini karena di dasarkan pada kemampuan dan disiplin ilmu penulis sebagai mahasiswa *Syari'ah Al-Akhwat Akhsahsiyah*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mengenai perbedaan pendapat para ulama terutama dalam hal melihat wanita yang di pinang, meminang pinangan orang lain dan meminang ,wanita yang masih dalam *iddah* yang kesemuanya itu merupakan etika dalam meminang. Agar lebih terarah dan terfokus pada materi yang akan di bahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membatasi perumusan masalah ini dengan tiga pokok masalah, yaitu;

1. Bagaimanakah etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam?
2. Bagaimanakah tinjauan Kompilasi hukum Islam terhadap etika dan prosedur meminang ?
3. Bagaimanakah pendapat para Ulama tentang etika dsan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui Etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi hukum Islam terhadap etika dan prosedur meminang
3. Untuk mengetahui pendapat para Ulama tentang etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam

D. Kerangka Pemikiran

Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan agar bersedia menjadi istrinya. Dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan, ini semua sebagai realisasi dari pada manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dan sebagai sarana untuk melestarikan keturunannya. Allah menggariskan kepada masing-masing pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaklah melihat dahulu ketika meminang agar di kemudian hari tidak merasa kecewa apabila telah melihat calon istrinya. Karena di mungkinkan orang yang hendak kita pinang memiliki cacat sehingga kita akan merasa kecewa apabila proses perkawinan telah di laksanakan yang akibatnya dapat merusak tujuan perkawinan dan akan membawa petaka di antara kedua belah pihak. Rasulullah sendiri telah menegur seorang sahabatnya yang telah meminang perempuan Anshar dengan tanpa

melihat terlebih dahulu perempuan yang di pinangnya. Terlukis dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu;

انظر إليها فإنَّ في عين الا نصار شيئاً (ابن مجة)

“ Lihatlah dulu dia karena pada mata orang-orang Anshar ada suatu cacatnya”.
(HR Ibnu Majah)

Adapun yang hendak di pinang harus memenuhi dua syarat, yakni ;

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan hukum yang melarang di langsungkannya perkawinan.
2. Belum dipinang secara syah oleh orang lain, artinya perempuan yang dipinang benar-benar dalam keadaan sendiri belum terikat janji dengan laki-laki lain.⁶

Bilamana terdapat halangan-halangan hukum seperti karena suatu hal wanita tersebut haram dikawini selamanya atau sementara atau telah di pinang lebih dahulu oleh orang lain, maka tidak boleh dipinang.

Tegasnya pinang meminang sudah merupakan tradisi yang telah berjalan sebelum Islam datang, kemudian di terima oleh Islam sebagai tata cara yang baik. Selanjutnya *syari'at* Islam menetapkan ketentuan-ketentuan bagi seseorang yang telah meminang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak di benarkan dalam meminang berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mukrimnya.
2. Peminangan dapat di lakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddahnya*.

⁶ H.Nur Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Toha Putra, Semarang, 1993, hal. 13.

3. Putusnya pinangan pihak pria. Karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang di pinang.
4. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan tersebut selama tidak melanggar *koridor* dan etika Islam yang ada.
5. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan di lakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁷ Disisi lain karena pinangan adalah suatu ikatan janji maka dalam proses peminangan sering terjadi kegagalan atau putusnya hubungan pertunangan tersebut, baik yang di timbulkan dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Dalam hal ini meskipun Islam sangat menganjurkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, akan tetapi dalam hal peminangan Islam mentolelir proses pemutusan pertunangan tersebut apabila di ketahui di antara salah satu pihak ada yang cacat fisik maupun mental, yang berakibat pada pribadi pihak yang meminang dan yang dipinang sehingga di khawatirkan pernikahannya akan mendapatkan petaka kelak di kemudian hari. Dan tujuan dari pernikahannya tidak tercapai seperti yang di harapkan semula yaitu ingin membina keluarga yang sakinah sesuai dengan etika dan ajaran Islam

Akan tetapi sangat berbeda halnya dengan seseorang yang memutuskan hubungan pertunangan tanpa alasan dan dasar yang kuat yang sah menurut ajaran

⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam " Suatu Analisis dari UUP NO 1 Tahun 1974, dan KHI*, Bumi Aksara, Edisi ke II, Cet I, 1996, hal. 72.

Islam, maka Islam sangat mengecam perbuatan tersebut karena telah melanggar nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori ilmiah, atau metode yang berlaku dalam penulisan ilmiah sebagai berikut :

1. Menentukan metode penelitian, metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yang bertujuan menggambarkan secara tepat tentang etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam (Suatu analisis pendapat Ulama)

2. Jenis Data

Adapun data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang di peroleh dari teori-teori yang terdapat dalam *literatur* kepustakaan.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu sumber-sumber data pokok yang dijadikan sebagai bahan referensi utama dari data yang ada. Data-data yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah ; Al-quran dan As-sunnah, undang-undang no : 1 tahun 1974, KHI serta kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan teori penelitian.
- b. Data Skunder, yaitu sumber data yang di jadikan sebagai referensi tambahan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data di peroleh melalui kepustakaan (*library Research*), untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung tema dalam penelitian ini dari berbagai *literatur*.

4. Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan serta menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam pembahasan skripsi ini maka penulis membagi menjadi lima bab, yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya lagi bab demi bab akan penulis jelaskan.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan terdiri dari sub judul yang memuat : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan perkawinan serta korelasinya dengan etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam yang terdiri dari : Pengertian dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, wanita yang haram dinikahi, serta korelasi etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam.

- Bab III. Merupakan Ketentuan Umum tentang Meminang Menurut Hukum Perkawinan Islam meliputi : Pengertian meminang, syarat-syarat meminang serta ketentuan melihat wanita yang di pinang, Tata cara mengajukan peminangan dan jarak antara peminangan dengan akad nikah serta batalnya pinangan.
- Bab IV. Merupakan analisis pendapat ulama tentang etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam, yang meliputi; Etika Meminang Menurut Hukum Perkawinan Islam, Meminang wanita yang masih dalam *iddah*, serta Analisis tentang etika dan prosedur meminang menurut hukum perkawinan Islam.
- Bab V. Merupakan bab kesimpulan dan saran-saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kemudian perlu juga di cantumkan beberapa lampiran yang penulis sengaja lampirkan guna mendukung keabsahan skripsi ini.